



BUPATI TOJO UNA-UNA PROVINSI SULAWESI TENGAH

**PERATURAN BUPATI TOJO UNA-UNA
NOMOR 30 TAHUN 2016**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN KETERTIBAN KENDARAAN
ANGKUTAN UMUM JALAN RAYA DI KABUPATEN TOJO UNA-UNA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOJO UNA-UNA,

- Menimbang** :
- a. bahwa penyelenggaraan ketertiban kendaraan angkutan umum jalan raya di daerah menjadi urusan wajib kewenangan pemerintah daerah yang dalam pelaksanaannya dijalankan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa guna menunjang efektifitas dan kelancaran berlalulintas serta terwujudnya ketertiban Kendaraan angkutan Umum jalan raya yang lebih mengedepankan keselamatan, keamanan dan kenyamanan pengguna angkutan kendaraan umum dan jalan raya, perlu adanya pengaturan penyelenggaraan ketertiban kendaraan angkutan umum jalan raya di Kabupaten Tojo Una-Una;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Ketertiban Kendaraan Angkutan Umum Jalan Raya di Kabupaten Tojo Una-Una;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 39 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2011 Nomor 39);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN KENDARAAN ANGKUTAN UMUM JALAN RAYA DI KABUPATEN TOJO UNA-UNA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tojo Una-Una;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.;
3. Bupati adalah Bupati Tojo Una-Una;
4. Dinas, adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tojo Una-Una;
5. Ketertiban Kendaraan angkutan Umum Jalan Raya adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur dan tertib sesuai hak dan kewajiban setiap pengguna jalan;
6. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel;
7. Kendaraan Angkutan Umum adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor;
8. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin, selain kendaraan yang berjalan di atas rel;
9. Kendaraan tidak bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan;
10. Sepeda motor adalah kendaraan bermotor beroda 2 (dua) dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping, atau kendaraan bermotor beroda 3 (Tiga) tanpa rumah-rumah;
11. Rumah-rumah adalah bagian dari kendaraan bermotor jenis mobil penumpang, mobil bus, mobil barang, atau sepeda motor yang berada pada landasan berbentuk ruang muatan, baik untuk orang maupun barang;
12. Kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran;
13. Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan / atau memeriksa bagian atau komponen kendaraan bermotor, kereta gandengan, kerta tempel, dalam rangka pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan;

BAB II
JENIS KENDARAAN ANGKUTAN UMUM

Pasal 2

- (1) Kendaraan bermotor angkutan umum adalah berupa :
 - a. mobil penumpang;
 - b. mobil bus dan/atau mobil barang;
 - c. sepeda motor roda dua dan atau sepeda motor yang berada pada landasan yang berbentuk ruang muatan baik untuk orang maupun untuk barang;
- (2) Kendaraan tidak bermotor angkutan umum adalah berupa :
 - a. becak yang digerakkan dengan tenaga manusia;
 - b. dokar dan atau gerobak yang digerakkan dengan tenaga hewan;

BAB III
PENDAFTARAN, PEMERIKSAAN DAN PENELITIAN KENDARAAN
ANGKUTAN UMUM

Pasal 3

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang memiliki usaha Angkutan Umum wajib untuk mendaftarkan secara resmi kepada Pemerintah Daerah, melalui Kantor Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk pemeriksaan dokumen atau surat-surat tanda kepemilikan, dan pemeriksaan persyaratan teknis dan laik jalan;
- (3) Setiap kendaraan angkutan umum yang telah terdaftar harus diberikan surat izin operasional;
- (4) Surat izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- (5) Setiap Kendaraan Angkutan Umum harus dilakukan pemeriksaan dan penelitian tentang laik jalan yang dilakukan oleh Tim pengujian yang ditunjuk oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- (6) Bukti hasil pengujian, diterbitkan surat keterangan tentang hasil identifikasi kendaraan angkutan umum dan identitas pemilik serta masa berlaku hasil uji;
- (7) Hasil uji kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor angkutan umum ditetapkan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;

BAB IV
TRAYEK DAN PARKIR KENDARAAN ANGKUTAN UMUM

Pasal 4

- (1) Setiap kendaraan angkutan umum hanya dapat beroperasi pada trayek dan jalur yang telah ditetapkan;
- (2) Penetapan trayek dan jalur operasi kendaraan angkutan umum pada wilayah pemerintahan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una ditetapkan dengan Keputusan Bupati melalui Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor 06 Tahun 2014 tanggal 5 Februari 2014 tentang Ketertiban Angkutan Umum di Jalan Raya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

Ditetapkan di Ampana
pada tanggal 21 Juni 2016

/ **BUPATI TOJO UNA-UNA,**



/ **MOHAMMAD LAHAY**

Pasal 5

Penetapan jalur operasi kendaraan bermotor angkutan umum dan kendaraan tidak bermotor angkutan umum masing-masing diatur dan ditetapkan secara bersama oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dan Dinas Pariwisata;

Pasal 6

Parkir kendaraan bermotor angkutan umum dan parkir kendaraan tidak bermotor angkutan umum diatur berdasarkan zona dan jalur yang menjadi lalu lintas penumpang umum dalam kota dan ditetapkan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika serta Dinas Pariwisata;

BAB V PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Pembinaan terhadap penyelenggaraan ketertiban kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor angkutan umum dilakukan oleh Bupati;
- (2) Pengendalian mengenai terselenggaranya ketertiban kendaraan bermotor dan tidak bermotor angkutan umum dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, dibantu Dinas terkait;
- (3) Pengawasan ketertiban angkutan umum diselenggarakan secara bersama-sama oleh Dinas terkait yang dibantu oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dibawah koordinasi pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- (4) Pengawasan dan pengendalian ketertiban kendaraan bermotor dan tidak bermotor angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan sekali;

BAB VI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 8

- (1) Setiap orang atau Badan Hukum Pemilik Usaha Angkutan Umum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa :
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Pembayaran denda;
 - c. Pembekuan izin; dan/atau
 - d. Pencabutan izin.
- (2) Setiap petugas dan pemeriksa serta peneliti dokumen dan persyaratan teknis kendaraan bermotor angkutan umum dan kendaraan tidak bermotor angkutan umum yang tidak menjalankan tugas dan fungsinya dapat dikenakan hukuman disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.